

Dinkes Lampung Ajukan Rp 25 Miliar Untuk Penanganan Covid-19



<http://lampost.co>

Bandar Lampung - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang juga Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung, Reihana mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk percepatan penanganan virus corona di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Reihana mengatakan jika dalam penanganan corona ini pihaknya hanya membutuhkan dana sekitar Rp 10 Miliar. "Namun, setelah dipelajari lagi sekarang ini banyak yang harus kita persiapkan untuk penanganan corona jadi kurang lebih kita ajukan anggaran Rp 25 Miliar," katanya saat dikonfirmasi usai melakukan hearing dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Selasa (24/3/2020)

Kemudian, ia mengatakan anggaran tersebut akan digunakan secara bertahap penggunaannya. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan tenaga kesehatan di 30 rumah sakit yang ditunjuk se-Lampung dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin menjelaskan, Pemprov Lampung bersama daerah lainnya telah mendapatkan solusi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat mengenai pendanaan dalam melawan pandemi global Covid-19 ini.

"Virus corona kan sudah menjadi bencana nasional bahkan dunia. Karena itu Pemerintah Pusat memberikan solusi kepada Pemerintah Daerah, pertama Menkeu mengeluarkan peraturan menteri bahwa di daerah bisa menggunakan dana DID (Dana Insentif Daerah) dan CHT (Cukai Hasil Tembakau), kemudian Menkes juga mengeluarkan peraturan bisa menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan, kemudian Kemendagri juga bisa menggunakan Dana Tak Terduga. Jadi saat ini kan masing-masing daerah dapat dana itu dan dalam penanganan virus corona bisa menggunakan sumber-sumber yang telah diperbolehkan tadi, termasuk provinsi Lampung," beber Minhairin.

Sehingga, tidak ada alasan kekurangan dana untuk melawan pandemi global ini. Dan untuk alokasi dananya seberapa banyak dan diperlukan untuk apa saja, Pemprov Lampung menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Rumah Sakit sebagai dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang fokus dalam penanganan virus corona ini.

”Jadi tidak ada alasan daerah tidak ada uang karena solusi yang telah diberikan itu. Kami (Pemprov Lampung) juga tidak terbatas dananya sepanjang dua OPD yaitu Dinkes dan rumah sakit mengajukan dana untuk menangani covid-19. Karena yang tahu kan dua OPD itu, mulai dari APD dan sebagainya, ya tinggal dibuat apa saja keperluannya dan berapa jumlahnya akan kita ajukan, karena Dinkes itu yang tahu kebutuhannya,” tutupnya. (*)

Sumber Berita:

1. Kupastuntas.co, Selasa, 24 Maret 2020, Dinkes Lampung Ajukan Rp25 Miliar untuk Penanganan Covid 19, <https://www.kupastuntas.co/2020/03/24/dinkes-lampung-ajukan-rp-25-miliar-untuk-penanganan-covid-19>
2. Lampost.co, Selasa 24 Maret 2020, Gugus Tugas Lampung Ajukan Rp25 Miliar untuk Penanganan Covid-19, <https://www.lampost.co/berita-gugus-tugas-ajukan-rp25-miliar-untuk-penanganan-covid-19-di-lampung.html>

Catatan :

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid 19 Pemerintah telah mengeluarkan Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 yaitu:

- ✓ Pasal 3 menyatakan bahwa:
 - (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan jatah Perubahan APBD.
 - (2) Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- ✓ Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan
 - b. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Pasal 5 menyatakan bahwa:
 - (1) DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
 - (2) DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
 - (3) DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 6). DID digunakan Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (Pasal 20).

Dengan adanya peraturan tersebut para menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota diharapkan memprioritaskan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19.